



P U T U S A N

Nomor : 192/Pid.B/2012/PN.Rut.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **ALBERTUS KARMAN ;**
Tempat Lahir : Bea Rana ;
Umur atau tanggal lahir: 33 tahun / 23 Desember 1979 ;
Jenis Kelamin : Laki -laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kampung Watu Pajung, Desa Compang Beru, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur.
Agama : Katholik.
Pekerjaan : Pengemudi.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Juli 2012 sampai dengan tanggal 26 Juli 2012;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2012 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2012 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 10 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 08 September 2012 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 09 September 2012 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2012 ;

Terdakwa menyatakan dalam menghadapi persidangan ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun dipersidangan Majelis Hakim telah menerangkan dan menjelaskan akan hak-haknya tentang hal itu selama menghadapi persidangan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ;

Telah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum serta pembelaan dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, NO. REG. PERK. : PDM-35/RTENG/Euh.2/07/2012, tertanggal 10 Agustus 2012, sebagai berikut :

KESATU

Primair

----- Bahwa ia terdakwa ALBERTUS KARMAN pada hari Jumat, tanggal 06 Juli 2012, sekira pukul 02.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di jalan pedesaan jurusan Kampung Deru di Kampung Watu Pajung, Desa Compang Deru, Kecamatan Lamba Leda , Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, **dengan Sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain yakni korban STANISLAUS RABU meninggal dunia**, yang dilakukan terdakwa dengan cara yakni :

- Bahwa terdakwa ALBERTUS KARMAN pada hari Jumat, tanggal 06 Juli 2012, sekira pukul 02.00 Wita, setelah minum minuman keras hingga mabuk mengemudikan kendaraan Dump Truck warna kuning dengan No.Pol. EB 8055 P yang diperuntukkan untuk muat pasir bukan untuk muat penumpang, saat itu terdakwa dari arah Timur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke kampung Watu Pajong arah barat dan pada bak bagian belakang terdapat 9 orang yang menumpang kendaraan tersebut. Saat para penumpang berdiri di atas bak kendaraan tersebut terdakwa tidak menegur atau melarang para penumpang yang hendak menumpang kendaraan tersebut. Saat itu Terdakwa mengendarai kendaraan tersebut dengan kecepatan sekitar 40 km/jam (empat puluh kilo meter per jam) dan perseneling gigi 2 (dua). Saat tiba di kampung Deru, karena mengantuk dan mabuk setelah minum minuman keras mengakibatkan kendaraan tersebut lari keluar jalan sebelah kiri jalan dari arah kampung Deru, kemudian menabrak pohon mahoni yang berada di luar badan jalan, karena menabrak pohon tersebut sehingga para penumpang terlempar ke depan dan membentur pada bak bagian depan kendaraan. Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban STANIS LAOUIS RABU meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.001.7/91/VII/2012, tanggal 06 Juli 2012, atas nama STANISLAUS RABU, dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia 39 tahun ditemukan luka lecet pada hidung kiri, luka lecet tidak berdarah pada siku kanan, luka tidak berdarah pada kaki kiri. Luka tersebut akibat persentuhan benda yang tidak diketahui.

Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LISA HANDAYANI dokter Pemeriksa pada Puskesmas Benteng Jawa.

----- Perbuatan terdakwa ALBERTUS KARMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 Ayat (5) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Subsidiar



----- Bahwa ia terdakwa ALBERTUS KARMAN pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair, **dengan Sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain yakni korban PAULINA LAWUS, TARSISIUS SARDI, THOBAS JEDARUT, VALENTINUS ARBIN, KONRADUS CIPTAMIN, BLASIUS JEMADU, HERIBERTUS YANTO DEGO mengalami luka-luka ringan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bahwa terdakwa ALBERTUS KARMAN pada hari Jumat, tanggal 06 Juli 2012, sekira pukul 02.00 Wita mengemudikan kendaraan Dump Truck warna kuning, No.Pol. EB 8055 P yang diperuntukkan untuk muat pasir bukan untuk muat penumpang, saat itu terdakwa dari arah Timur menuju ke kampung Watu Pajong, arah barat dan pada bak bagian belakang terdapat 9 orang yang menumpang kendaraan tersebut. Saat para penumpang berdiri di atas bak kendaraan tersebut terdakwa tidak menegur atau melarang para penumpang yang hendak menumpang kendaraan tersebut. Saat itu Terdakwa mengendarai kendaraan tersebut dengan kecepatan sekitar 40 km/jam (empat puluh kilo meter per jam) dan perseneling gigi 2 (dua). Saat tiba di kampung Deru, karena mengantuk dan dalam keadaan mabuk setelah minum minuman keras mengakibatkan kendaraan tersebut lari keluar jalan sebelah kiri jalan dari arah kampung Deru kemudian menabrak pohon mahoni yang berada di luar badan jalan, karena menabrak pohon tersebut sehingga para penumpang terlempar ke depan dan membentur pada bak bagian depan kendaraan. Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban PAULINA LAWUS mengalami pembengkakan pada kaki kanan akibat persentuhan benda tumpul. Luka tersebut tidak



menimbulkan cacat pada korban, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.001.7/92/VII/2012, tanggal 06 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LISA HANDAYANI, dokter Pemeriksa pada Puskesmas Benteng Jawa.

Korban TARSISIUS SARDI, mengalami luka robek pada bibir atas bagian dalam, luka robek pada lutut kiri dan pembengkakan pada jari kelingking tangan kanan akibat persentuhan benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan cacat pada korban sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.001.7/93/VII/2012, tanggal 06 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LISA HANDAYANI, dokter Pemeriksa pada Puskesmas Benteng Jawa.

Korban THOBIAS JEDARUT mengalami luka robek pada telinga kiri, akibat persentuhan benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan cacat pada korban, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.001.7/94/VII/2012, tanggal 06 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LISA HANDAYANI, dokter Pemeriksa pada Puskesmas Benteng Jawa.

Korban VALENTINUS ARBIN mengalami luka lecet pada bibir bawah bagian dalam akibat persentuhan benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan cacat pada korban, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.001.7/95/VII/2012, tanggal 06 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LISA HANDAYANI, dokter Pemeriksa pada Puskesmas Benteng Jawa.

Korban KONRADUS CIPTAMIN, mengalami luka lecet pada paha kanan bagian luar akibat persentuhan benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan cacat pada korban, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.001.7/96/VII/2012, tanggal 06 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LISA HANDAYANI, dokter Pemeriksa pada Puskesmas Benteng Jawa.



Korban BLASIOUS JEMADU mengalami dua luka lecet pada lutut kanan akibat persentuhan benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan cacat pada korban, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.001.7/98/VII/2012, tanggal 06 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LISA HANDAYANI, dokter Pemeriksa pada Puskesmas Benteng Jawa.

Korban HERIBERTUS YANTO DEGO mengalami luka robek pada kepala bagian belakang, luka lecet pada tangan kanan akibat persentuhan benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan cacat pada korban, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.001.7/99/VII/2012, tanggal 06 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LISA HANDAYANI, dokter Pemeriksa pada Puskesmas Benteng Jawa.

----- Perbuatan terdakwa ALBERTUS KARMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 Ayat (3) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

KEDUA

Primair

----- Bahwa ia terdakwa ALBERTUS KARMAN pada hari Jumat, tanggal 06 Juli 2012, sekira pukul 02.00 Wita, atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2012, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di jalan pedesaan jurusan Kampung Deru di Kampung Watu Pajung, Desa Compang Deru, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, **setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain yakni korban STANISLAUS RABU meninggal dunia**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ALBERTUS KARMAN pada hari Jumat, tanggal 06 Juli 2012, sekira pukul 02.00 Wita mengemudikan kendaraan Dump Truck warna kuning No.Pol EB 8055 P yang diperuntukkan untuk muat pasir bukan untuk muat penumpang, saat itu terdakwa dari arah Timur menuju ke kampung Watu Pajong arah barat dan pada bak bagian belakang terdapat 9 orang yang menumpang kendaraan tersebut. Saat para penumpang berdiri di atas bak kendaraan tersebut terdakwa tidak menegur atau melarang para penumpang yang hendak menumpang kendaraan tersebut. Saat itu Terdakwa mengendarai kendaraan tersebut dengan kecepatan sekitar 40 km/jam (empat puluh kilo meter per jam) dan perseneling gigi 2 (dua). Saat tiba di kampung Deru, karena mengantuk setelah minum minuman keras mengakibatkan kendaraan tersebut lari keluar jalan sebelah kiri jalan dari arah kampung Deru kemudian menabrak pohon mahoni yang berada di luar badan jalan, karena menabrak pohon tersebut sehingga para penumpang terlempar ke depan dan membentur pada bak bagian depan kendaraan. Akibat kelalaian terdakwa mengakibatkan korban STANIS LAOUIS RABU meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.001.7/91/VII/2012, tanggal 06 Juli 2012 atas nama STANISLAUS RABU, dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia 39 tahun ditemukan luka lecet pada hidung kiri, luka lecet tidak berdarah pada siku kanan, luka tidak berdarah pada kaki kiri. Luka tersebut akibat persentuhan benda yang tidak diketahui.

Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LISA HANDAYANI, dokter Pemeriksa pada Puskesmas Benteng Jawa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan terdakwa ALBERTUS KARMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Subsidiar

----- Bahwa ia terdakwa ALBERTUS KARMAN pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair, **setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain yakni** korban PAULINA LAWUS, TARSISIUS SARDI, THOBIAS JEDARUT, VALENTINUS ARBIN, KONRADUS CIPTAMIN, BLASIUS JEMADU, HERIBERTUS YANTO DEGO **mengalami luka-luka ringan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bahwa terdakwa ALBERTUS KARMAN pada hari Jumat, tanggal 06 Juli 2012, sekira pukul 02.00 Wita mengemudikan kendaraan Dump Truck warna kuning No.Pol EB 8055 P yang diperuntukkan untuk muat pasir bukan untuk muat penumpang, saat itu terdakwa dari arah Timur menuju ke kampung Watu Pajong arah barat dan pada bak bagian belakang terdapat 9 orang yang menumpang kendaraan tersebut. Saat para penumpang berdiri di atas bak kendaraan tersebut terdakwa tidak menegur atau melarang para penumpang yang hendak menumpang kendaraan tersebut. Saat itu Terdakwa mengendarai kendaraan tersebut dengan kecepatan sekitar 40 km/jam (empat puluh kilo meter per jam) dan perseneling gigi 2 (dua). Saat tiba di kampung Deru, karena mengantuk setelah minum minuman keras mengakibatkan kendaraan tersebut lari keluar jalan sebelah kiri jalan dari arah kampung Deru kemudian menabrak pohon mahoni yang berada di luar badan jalan, karena menabrak pohon tersebut sehingga para penumpang terlempar ke depan



dan membentur pada bak bagian depan kendaraan. Akibat kelalaian terdakwa mengakibatkan korban PAULINA LAWUS mengalami pembengkakan pada kaki kanan akibat persentuhan benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan cacat pada korban, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.001.7/92/VII/2012, tanggal 06 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LISA HANDAYANI, dokter Pemeriksa pada Puskesmas Benteng Jawa.

Korban TARSISIUS SARDI, mengalami luka robek pada bibir atas bagian dalam, luka robek pada lutut kiri dan pembengkakan pada jari kelingking tangan kanan akibat persentuhan benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan cacat pada korban sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.001.7/93/VII/2012, tanggal 06 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LISA HANDAYANI, dokter Pemeriksa pada Puskesmas Benteng Jawa.

Korban THOBIAS JEDARUT mengalami luka robek pada telinga kiri, akibat persentuhan benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan cacat pada korban, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.001.7/94/VII/2012, tanggal 06 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LISA HANDAYANI, dokter Pemeriksa pada Puskesmas Benteng Jawa.

Korban VALENTINUS ARBIN mengalami luka lecet pada bibir bawah bagian dalam akibat persentuhan benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan cacat pada korban, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.001.7/95/VII/2012, tanggal 06 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LISA HANDAYANI, dokter Pemeriksa pada Puskesmas Benteng Jawa.

Korban KONRADUS CIPTAMIN, mengalami luka lecet pada paha kanan bagian luar akibat persentuhan benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan cacat pada korban, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.001.7/96/VII/2012,



tanggal 06 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LISA HANDAYANI, dokter Pemeriksa pada Puskesmas Benteng Jawa.

Korban BLASIUS JEMADU mengalami dua luka lecet pada lutut kanan akibat persentuhan benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan cacat pada korban, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.001.7/98/VII/2012, tanggal 06 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LISA HANDAYANI, dokter Pemeriksa pada Puskesmas Benteng Jawa.

Korban HERIBERTUS YANTO DEGO mengalami luka robek pada kepala bagian belakang, luka lecet pada tangan kanan akibat persentuhan benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan cacat pada korban, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.001.7/99/VII/2012, tanggal 06 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LISA HANDAYANI, dokter Pemeriksa pada Puskesmas Benteng Jawa.

----- Perbuatan terdakwa ALBERTUS KARMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dimaksud dan terdakwa sendiri menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi, yaitu :

- Saksi **PAULUS RAME**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah pemilik dari kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa ;



- Bahwa kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa adalah jenis kendaraan dump truck, warna kuning, Nomor Polisi EB 8055 P ;
- Bahwa kendaraan dump truck yang dikemudikan terdakwa tersebut mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan 1 (satu) orang meninggal dunia dan 7 (tujuh) orang lainnya mengalami luka-luka ;
- Bahwa kendaraan dump truck tersebut seharusnya dipergunakan untuk muat pasir / batu, akan tetapi pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk mengangkut manusia ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa kepada saksi, kendaraan tersebut berangkat dari arah timur menuju ke kampung Watu Pajong, dimana terdakwa tengah mengangkut 9 (sembilan) orang penumpang, namun hal tersebut dibiarkan saja oleh terdakwa, sehingga pada saat kecelakaan terjadi, salah seorang penumpang meninggal dunia dan yang lainnya mengalami luka-luka ;
- Bahwa pada waktu terjadinya kecelakaan tersebut, saat itu saksi berada dirumahnya dan mengenai kecelakaan tersebut saksi diberitahu oleh keluarga saksi yang berada di kampung tempat kecelakaan terjadi ;
- Bahwa atas kecelakaan tersebut, saksi telah memberikan santunan kepada para korban yang luka-luka sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membiayai perawatan di rumah sakit dan saksi juga telah memberikan santunan kepada keluarga korban yang meninggal dunia ;
- Bahwa saksi juga telah melakukan perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut
Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;



Menimbang, bahwa selain itu dengan persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi-saksi yang tidak dapat dihadirkan dipersidangan, yaitu :

1. Saksi VALENTINUS ARBIN, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah salah seorang penumpang yang ikut menumpang kendaraan dump truck yang dikemudikan oleh terdakwa yang pada waktu kecelakaan tersebut terjadi ;
- Bahwa kendaraan tersebut adalah dump truck, warna kuning, dengan Nomor Polisi EB 8055 P ;
- Bahwa kendaraan dump truck tersebut seharusnya diperuntukkan untuk muat pasir / batu, bukan untuk muat orang ;
- Bahwa saat itu terdakwa mengemudikan dump truck tersebut dari arah timur menuju ke kampung Watu Pajong arah barat dan pada bak bagian belakang terdapat 9 orang yang menumpang, namun terdakwa tidak menegur atau melarang para penumpang yang hendak menumpang kendaraan tersebut ;
- Bahwa saat tiba di kampung Deru, Kabupaten Manggarai Timur secara tiba-tiba kendaraan tersebut keluar dari jalan raya dan menabrak pohon ;
- Bahwa ketika kendaraan tersebut menabrak pohon, seketika itu juga para penumpang yang berada di bak bagian belakang terlempar ke bagian depan kendaraan tersebut, sehingga mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 7 orang lainnya mengalami luka-luka ;
- Bahwa sebelum mengemudikan kendaraan tersebut, saksi dan terdakwa sempat minum minuman keras di tempat acara di rumah Bapak Marsel Muru ;
- Bahwa yang ikut menumpang kendaraan dump truck yang dikemudikan oleh terdakwa saat kecelakaan terjadi adalah saksi bersama dengan Heribertus Yanto Dego, Bero, Tarsi, Sipri dan Kon, semuanya berada di bak truck, sedangkan



ibu terdakwa yakni Mama Paulina, istri dan anak terdakwa duduk di depan bersama dengan terdakwa ;

2. Saksi **HERIBERTUS YANTO DEGO**, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah salah seorang penumpang yang ikut menumpang kendaraan dump truck yang dikemudikan oleh terdakwa yang pada waktu kecelakaan tersebut terjadi ;
- Bahwa kendaraan tersebut adalah dump truck, warna kuning, dengan Nomor Polisi EB 8055 P ;
- Bahwa kendaraan dump truck tersebut seharusnya diperuntukkan untuk muat pasir / batu, bukan untuk muat orang ;
- Bahwa saat itu terdakwa mengemudikan dump truck tersebut dari arah timur menuju ke kampung Watu Pajong arah barat dan pada bak bagian belakang terdapat 9 orang yang menumpang, namun terdakwa tidak menegur atau melarang para penumpang yang hendak menumpang kendaraan tersebut ;
- Bahwa saat tiba di kampung Deru, Kabupaten Manggarai Timur secara tiba-tiba kendaraan tersebut keluar dari jalan raya dan menabrak pohon ;
- Bahwa ketika kendaraan tersebut menabrak pohon, seketika itu juga para penumpang yang berada di bak bagian belakang terlempar ke bagian depan kendaraan tersebut, sehingga mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 7 orang lainnya mengalami luka-luka ;
- Bahwa sebelum mengemudikan kendaraan tersebut, saksi dan terdakwa sempat minum minuman keras di tempat acara di rumah Bapak Marsel Muru ;
- Bahwa yang ikut menumpang kendaraan dump truck yang dikemudikan oleh terdakwa saat kecelakaan terjadi adalah saksi bersama dengan Valentinus Arbin, Bero, Tarsi, Sipri dan Kon, semuanya berada di bak truck, sedangkan ibu



terdakwa yakni Mama Paulina, istri dan anak terdakwa duduk di depan bersama dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapi saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah pengemudi kendaraan dump truck berwarna kuning, Nomor Polisi EB 8055 P ;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 06 Juli 2012, sekitar pukul 02.00 Wita, kendaraan dump truck tersebut saat dikemudikan oleh terdakwa mengalami kecelakaan di jalan pedesaan jurusan Kampung Deru, tepatnya di Kampung Watu Pajung, Desa Compang Deru, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur ;
- Bahwa pada waktu kecelakaan terjadi kendaraan dump truck tersebut sedang memuat orang, yaitu Valentinus Arbin, Heribertus Yanto Dego, Bero, Tarsi, Sipri dan Kon, semuanya berada di bak truck, sedangkan ibu terdakwa yakni Mama Paulina, istri dan anak terdakwa duduk di depan bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa kendaraan dump truck tersebut seharusnya dipergunakan untuk memuat pasir / batu dan bukanlah untuk memuat orang ;
- Bahwa saat kecelakaan terjadi, terdakwa mengemudikan kendaraan dump truck tersebut dari arah timur menuju ke kampung Watu Pajung arah barat dan pada bak bagian belakang terdapat 9 orang yang menumpang kendaraan tersebut, namun terdakwa tidak menegur atau melarang



para penumpang yang hendak menumpang kendaraan dump truck tersebut ;

- Bahwa saat tiba di Kampung Deru, Kabupaten Manggarai Timur, terdakwa mengantuk sehingga secara tiba-tiba kendaraan tersebut keluar dari jalan raya dan menabrak pohon ;
- Bahwa ketika kendaraan tersebut menabrak pohon, seketika itu juga para penumpang yang berada di bak bagian belakang terlempar ke bak bagian depan kendaraan tersebut, sehingga mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 7 orang lainnya mengalami luka-luka ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa sempat minum minuman keras di tempat acara di rumah Bapak Marsel Muru ;
- Bahwa atas kecelakaan tersebut, pemilik kendaraan telah memberikan santunan kepada para korban yang luka-luka sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membiayai perawatan di rumah sakit dan pemilik kendaraan juga telah memberikan santunan kepada keluarga korban yang meninggal dunia ;
- Bahwa terdakwa sempat menolong para korban saat setelah kecelakaan tersebut terjadi, kemudian terdakwa menyelamatkan diri di Polres Manggarai ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plat Nomor Polisi EB 8055 P, warna hitam ;
- 1 (satu) lembar STNK EB 8055 P, Nomor 0100938/NT/2011, atas nama ADELINA FITA ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula beberapa hasil Visum Et Repertum, yaitu :



1. Visum Et Repertum No.001.7/91/VII/2012, tanggal 06 Juli 2012 atas nama korban STANIS LAOUIS RABU yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LISA HANDAYANI, dokter Pemeriksa pada Puskesmas Benteng Jawa yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia 39 tahun ditemukan luka lecet pada hidung kiri, luka lecet tidak berdarah pada siku kanan, luka tidak berdarah pada kaki kiri dan luka tersebut akibat persentuhan benda yang tidak diketahui dan sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ;
2. Visum Et Repertum No.001.7/92/VII/2012, tanggal 06 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LISA HANDAYANI, dokter Pemeriksa pada Puskesmas Benteng Jawa yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa korban PAULINA LAWUS mengalami pembengkakan pada kaki kanan akibat persentuhan benda tumpul dan luka tersebut tidak menimbulkan cacat pada korban ;
3. Visum Et Repertum No.001.7/93/VII/2012, tanggal 06 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LISA HANDAYANI, dokter Pemeriksa pada Puskesmas Benteng Jawa yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa korban TARSISIUS SARDI, mengalami luka robek pada bibir atas bagian dalam, luka robek pada lutut kiri dan pembengkakan pada jari kelingking tangan kanan akibat persentuhan benda tumpul dan luka tersebut tidak menimbulkan cacat pada korban ;
4. Visum Et Repertum No.001.7/94/VII/2012, tanggal 06 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LISA HANDAYANI, dokter Pemeriksa pada Puskesmas Benteng Jawa yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa korban THOBIAS JEDARUT mengalami luka robek pada telinga kiri, akibat persentuhan benda tumpul dan luka tersebut tidak menimbulkan cacat pada korban ;



5. Visum Et Repertum No.001.7/95/VII/2012, tanggal 06 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LISA HANDAYANI, dokter Pemeriksa pada Puskesmas Benteng Jawa yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa korban VALENTINUS ARBIN mengalami luka lecet pada bibir bawah bagian dalam akibat persentuhan benda tumpul dan luka tersebut tidak menimbulkan cacat pada korban ;
6. Visum Et Repertum No.001.7/96/VII/2012, tanggal 06 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LISA HANDAYANI, dokter Pemeriksa pada Puskesmas Benteng Jawa yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa korban KONRADUS CIPTAMIN, mengalami luka lecet pada paha kanan bagian luar akibat persentuhan benda tumpul dan luka tersebut tidak menimbulkan cacat pada korban ;
7. Visum Et Repertum No.001.7/98/VII/2012, tanggal 06 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LISA HANDAYANI, dokter Pemeriksa pada Puskesmas Benteng Jawa yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa korban BLASIUS JEMADU mengalami dua luka lecet pada lutut kanan akibat persentuhan benda tumpul dan luka tersebut tidak menimbulkan cacat pada korban ;
8. Visum Et Repertum No.001.7/99/VII/2012, tanggal 06 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LISA HANDAYANI, dokter Pemeriksa pada Puskesmas Benteng Jawa yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa korban HERIBERTUS YANTO DEGO mengalami luka robek pada kepala bagian belakang, luka lecet pada tangan kanan akibat persentuhan benda tumpul dan luka tersebut tidak menimbulkan cacat pada korban ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya berpendapat bahwa dakwaan telah terbukti, oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri



Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALBERTUS KARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan lainnya mengalami luka”** melanggar Primair pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, subsidair pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALBERTUS KARMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan terdakwa tetap ditahan;
4. menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Plat No.Pol. EB 8055 P, warna hitam.
 - 1 (satu) lembar STNK EB 9055 P, No.0100938/NT/2011, an. ADELINA FITA ;

Dikembalikan kepada PAULUS RAME ;

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahan atas perbuatannya tersebut, terdakwa mohon keringanan atas pidana yang akan dijatuhkan dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan diambil



alih sebagai bahan pertimbangan dan selanjutnya dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan serta beberapa hasil Visum Et Repertum atas nama para korban yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa adalah pengemudi kendaraan dump truck berwarna kuning, Nomor Polisi EB 8055 P ;
- Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 06 Juli 2012, sekitar pukul 02.00 Wita, kendaraan dump truck tersebut saat dikemudikan oleh terdakwa mengalami kecelakaan di jalan pedesaan jurusan Kampung Deru, tepatnya di Kampung Watu Pajung, Desa Compang Deru, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur ;
- Bahwa benar pada waktu kecelakaan terjadi kendaraan dump truck tersebut sedang memuat orang, yaitu Valentinus Arbin, Heribertus Yanto Dego, Bero, Tarsi, Sipri dan Kon, semuanya berada di bak truck, sedangkan ibu terdakwa yakni Mama Paulina, istri dan anak terdakwa duduk di depan bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa benar kendaraan dump truck tersebut seharusnya dipergunakan untuk memuat pasir / batu dan bukanlah untuk memuat orang ;
- Bahwa benar saat kecelakaan terjadi, terdakwa mengemudikan kendaraan dump truck tersebut dari arah timur menuju ke kampung Watu Pajong arah barat dan pada bak bagian belakang terdapat 9 orang yang menumpang kendaraan tersebut, namun terdakwa tidak menegur atau melarang para penumpang yang hendak menumpang kendaraan dump truck tersebut ;



- Bahwa benar saat tiba di Kampung Deru, Kabupaten Manggarai Timur, terdakwa mengantuk sehingga secara tiba-tiba kendaraan tersebut keluar dari jalan raya dan menabrak pohon ;
- Bahwa benar ketika kendaraan tersebut menabrak pohon, seketika itu juga para penumpang yang berada di bak bagian belakang terlempar ke bak bagian depan kendaraan tersebut, sehingga mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 7 orang lainnya mengalami luka-luka ;
- Bahwa benar sebelum kejadian tersebut terdakwa sempat minum minuman keras di tempat acara di rumah Bapak Marsel Muru ;
- Bahwa benar atas kecelakaan tersebut, pemilik kendaraan telah memberikan santunan kepada para korban yang luka-luka sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membiayai perawatan di rumah sakit dan pemilik kendaraan juga telah memberikan santunan kepada keluarga korban yang meninggal dunia ;
- Bahwa benar terdakwa sempat menolong para korban saat setelah kecelakaan tersebut terjadi, kemudian terdakwa menyelamatkan diri ke Polres Manggarai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu :

KESATU.

Primair : melanggar pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Subsidaire : melanggar pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;



KEDUA.

Primair : melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Subsidair : melanggar pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan **KESATU**, oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah dakwaan **KESATU** ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan **KESATU** tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana, yaitu :

Primair : pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Subsidair : pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Sehingga dengan demikian terdakwa baru dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatannya tersebut telah memenuhi semua unsur dari pasal dakwaan, yaitu :

Primair :

1. *Setiap orang ;*
2. *Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad. 1. unsur "*setiap orang*" ;

Menimbang, bahwa dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II tahun 1997 dari Mahkamah Agung RI dan demikian pula berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 Kata "*setiap orang*" diartikan sebagai "*siapa saja*" yang harus dijadikan terdakwa (dader) atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya, dengan kata lain dapat diartikan manusia adalah sebagai subyek hukum dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas oleh Undang-Undang ditentukan lain ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa yang dihadirkan dipersidangan adalah benar bernama ALBERTUS KARMAN yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa yang dihadirkan dipersidangan adalah benar yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula dan selama persidangan, terdakwa tidak dalam terganggu jiwa dan akal pikirannya, maka terdakwa ALBERTUS KARMAN dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi ;

ad. 2. Unsur "*dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” ;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” merupakan alternatif dari beberapa perbuatan hukum, sehingga apabila perbuatan terdakwa telah sesuai dengan salah satu dari beberapa macam unsur hukum tersebut diatas maka unsur inipun dianggap telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa adapun definisi “dengan sengaja” itu sendiri walaupun Peraturan Perundang-undangan tidak memberikan penjelasan ataupun definisinya, namun dari teori-teori yang diberikan oleh para ahli hukum pengertian dengan sengaja dapat diketahui bahwa pada dasarnya kesengajaan dapat disimpulkan pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah pengemudi kendaraan dump truck berwarna kuning, Nomor Polisi EB 8055 P ;
- Bahwa pada hari Jum’at, tanggal 06 Juli 2012, sekitar pukul 02.00 Wita, kendaraan dump truck tersebut saat dikemudikan oleh terdakwa mengalami kecelakaan di jalan pedesaan jurusan Kampung Deru, tepatnya di Kampung Watu Pajung, Desa Compang Deru, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur ;
- Bahwa pada waktu kecelakaan terjadi kendaraan dump truck tersebut sedang memuat orang, yaitu Valentinus Arbin, Heribertus Yanto Dego, Bero, Tarsi, Sipri dan Kon, semuanya berada di bak truck, sedangkan ibu terdakwa



yakni Mama Paulina, istri dan anak terdakwa duduk di depan bersama dengan terdakwa ;

- Bahwa kendaraan dump truck tersebut seharusnya dipergunakan untuk memuat pasir / batu dan bukanlah untuk memuat orang ;
- Bahwa saat kecelakaan terjadi, terdakwa mengemudikan kendaraan dump truck tersebut dari arah timur menuju ke kampung Watu Pajong arah barat dan pada bak bagian belakang terdapat 9 orang yang menumpang kendaraan tersebut, namun terdakwa tidak menegur atau melarang para penumpang yang hendak menumpang kendaraan dump truck tersebut ;
- Bahwa saat tiba di Kampung Deru, Kabupaten Manggarai Timur, terdakwa mengantuk sehingga secara tiba-tiba kendaraan tersebut keluar dari jalan raya dan menabrak pohon ;
- Bahwa ketika kendaraan tersebut menabrak pohon, seketika itu juga para penumpang yang berada di bak bagian belakang terlempar ke bak bagian depan kendaraan tersebut, sehingga mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 7 orang lainnya mengalami luka-luka ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa sempat minum minuman keras di tempat acara di rumah Bapak Marsel Muru ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila kealpaan terdakwa tersebut dihubungkan dengan Visum Et Repertum No.001.7/91/VII/2012, tanggal 06 Juli 2012 atas nama korban STANIS LAOUI RABU yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LISA HANDAYANI, dokter Pemeriksa pada Puskesmas Benteng Jawa yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia 39 tahun ditemukan luka lecet pada hidung kiri, luka lecet tidak berdarah pada siku kanan, luka tidak berdarah pada kaki kiri dan luka tersebut akibat persentuhan benda yang tidak



diketahui dan sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam, maka Majelis Hakim berpendapat kematian korban STANIS LAOUI RABU disebabkan benturan yang terjadi ketika kendaraan yang dikemudikan terdakwa menabrak pohon dan membuat korban yang pada saat itu berada di bak dump truck dengan posisi dibelakangnya menjadi terpelantai dan menghantam bagian depan bak dump truck, sehingga terjadilah benturan antara korban dengan bagian depan bak dump truck tersebut yang mana benturan tersebut terjadi diakibatkan kealpaan terdakwa dalam menjalankan kendaraannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi ;

Subsidiar.

1. *Setiap orang ;*
2. *Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain mengalami luka ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad. 1. unsur “*setiap orang*” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya di atas dan untuk selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan unsur setiap orang sebagaimana diterangkan di atas, sehingga dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

ad. 2. Unsur “*dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain mengalami luka*” ;



Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain luka” merupakan alternatif dari beberapa perbuatan hukum, sehingga apabila perbuatan terdakwa telah sesuai dengan salah satu dari beberapa macam unsur hukum tersebut diatas maka unsur inipun dianggap telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa adapun definisi “dengan sengaja” itu sendiri telah Majelis Hakim uraikan di atas dan untuk selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan unsur dengan sengaja sebagaimana yang telah diterangkan di atas, sehingga untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan orang lain mengalami luka-luka atau tidak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah pengemudi kendaraan dump truck berwarna kuning, Nomor Polisi EB 8055 P ;
- Bahwa pada hari Jum’at, tanggal 06 Juli 2012, sekitar pukul 02.00 Wita, kendaraan dump truck tersebut saat dikemudikan oleh terdakwa mengalami kecelakaan di jalan pedesaan jurusan Kampung Deru, tepatnya di Kampung Watu Pajung, Desa Compang Deru, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur ;
- Bahwa pada waktu kecelakaan terjadi kendaraan dump truck tersebut sedang memuat orang, yaitu Valentinus Arbin, Heribertus Yanto Dego, Bero, Tarsi, Sipri dan Kon, semuanya berada di bak truck, sedangkan ibu terdakwa yakni Mama Paulina, istri dan anak terdakwa duduk di depan bersama dengan terdakwa ;



- Bahwa kendaraan dump truck tersebut seharusnya dipergunakan untuk memuat pasir / batu dan bukanlah untuk memuat orang ;
- Bahwa saat kecelakaan terjadi, terdakwa mengemudikan kendaraan dump truck tersebut dari arah timur menuju ke kampung Watu Pajong arah barat dan pada bak bagian belakang terdapat 9 orang yang menumpang kendaraan tersebut, namun terdakwa tidak menegur atau melarang para penumpang yang hendak menumpang kendaraan dump truck tersebut ;
- Bahwa saat tiba di Kampong Deru, Kabupaten Manggarai Timur, terdakwa mengantuk sehingga secara tiba-tiba kendaraan tersebut keluar dari jalan raya dan menabrak pohon ;
- Bahwa ketika kendaraan tersebut menabrak pohon, seketika itu juga para penumpang yang berada di bak bagian belakang terlempar ke bak bagian depan kendaraan tersebut, sehingga mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 7 orang lainnya mengalami luka-luka ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa sempat minum minuman keras di tempat acara di rumah Bapak Marsel Muru ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila kealpaan terdakwa tersebut dihubungkan dengan beberapa hasil Visum Et Repertum yang semuanya tertanggal 06 Juli 2012 atas nama para korban yang mengalami luka-luka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para korban yang mengalami luka-luka disebabkan benturan yang terjadi ketika kendaraan yang dikemudikan terdakwa menabrak pohon dan membuat para korban yang sebagian pada saat itu berada di bak dump truck dengan posisi dibelakangnya menjadi terpental dan menghantam bagian depan bak dump truck, sehingga terjadilah benturan antara korban dengan bagian depan bak dump truck tersebut yang mana



benturan tersebut terjadi diakibatkan kealpaan terdakwa dalam menjalankan kendaraannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain mengalami luka” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHP, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal 311 ayat (5) dan pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pembedaan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu, yaitu Primair : melanggar ketentuan pasal 311 ayat (5) dan Subsidair : melanggar ketentuan pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu, Primair : melanggar ketentuan pasal 311 ayat (5) dan Subsidair : melanggar ketentuan pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan



sebagai upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan prevensi khusus ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya dipersidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban yang meninggal dunia dan dengan korban yang mengalami luka-luka ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas dan dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum serta pembelaan dari Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti yang tersebut dalam amar putusan ini dipandang sudah adil dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan RUTAN Ruteng, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, berupa : 1 (satu) buah plat nomor dengan Nomor Polisi EB 8055 P, warna hitam dan 1 (satu) lembar STNK, dengan Nomor Polisi EB 8055P, Nomor 0100938/NT/2011, atas nama ADELINA FITA, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi PAULUS RAME, maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi PAULUS RAME ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 311 ayat (5) dan pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada Terdakwa;

Mendasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya pasal 311 ayat (5) dan pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ALBERTUS KARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengemudikan kendaraan bermotor dengan keadaan yang membahayakan bagi nyawa yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan lainnya mengalami luka”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ALBERTUS KARMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Plat No.Pol.EB-8055-P warna hitam.



Direktori²¹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK EB-9055-P No.100938/NT/2011 An.ADELINA FITA, dikembalikan kepada PAULUS RAME;
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2012 oleh kami **FRANS KORNELISEN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.** dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan di bantu oleh **JELEHA** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ruteng dan dihadiri oleh **EMERENSIANA M.F JEHAMAT, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng, dihadapan terdakwa tersebut.

	Hakim Ketua Majelis,
Hakim Anggota,	<u>FRANS KORNELISEN, SH.</u>
I. <u>YUNIAR</u>	
<u>YUDHA</u>	
<u>HIMAWAN,</u>	
<u>SH.</u>	
II. <u>ARIEF</u>	
<u>MAHARDIKA,</u>	
<u>SH.</u>	Panitera Pengganti,



J E L E H A.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)